

JURNAL HARMONI

ISSN:1412-663X, e-ISSN:2502-8472

DINAMIKA PELAKSANAAN SYARIAH, PERKAWINAN DALAM KONTESSTASI NEGARA DAN AGAMA

Kustini Kosasih

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Jakarta, Indonesia
kustinikosasih20@gmail.com

Judul : Dinamika Pelaksanaan Syariah, Perkawinan dalam Kontestasi Negara dan Agama
Penerbit : LIPI Press, e book
Terbit : November 2020
Penulis : Usman, M. Hisyam, Widjajanti Santoso, Endang Turmudi, Dwi Purwoko
Tebal : xx hlm + 201 hlm, 14,8 x 21 cm
Penghargaan : Karya terpilih Program Akuisisi Pengetahuan Lokal 2020 Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press)

DOI: <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i2.516>

Abstrak:

Secara umum, apresiasi diberikan terhadap para penulis yang telah berhasil memetakan berbagai persoalan terkait beberapa bentuk perkawinan kontroversial yang ada di masyarakat. Apresiasi ini tidaklah berlebihan karena buku ini telah memperoleh penghargaan sebagai karya terpilih Program Akuisisi Pengetahuan Lokal tahun 2020 pada Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press). Buku ini sudah sangat memadai, baik dari aspek metodologi maupun penulisan. Buku juga secara detail berhasil memotret berbagai permasalahan terkait tema yang dibahas. Referensi cukup memadai untuk memperkaya data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti. Beberapa referensi yang berasal dari Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan juga digunakan untuk memperkuat tulisan. Telaah ini akan diawali dengan memberikan ringkasan atas konten yang ditulis dalam buku setebal 201 halaman ini. Selanjutnya pada bagian akhir disampaikan beberapa catatan penting, baik dalam bentuk dukungan maupun sedikit

kritik dan masukan, bagi penyempurnaan penulisan buku.

Kata Kunci: Syariah Islam, Pencatatan Perkawinan, Perkawinan Kontroversial, Gender.

Buku ini terdiri dari beberapa artikel yang merupakan hasil penelitian tentang penerapan syariat Islam dengan melihat perkembangannya pada konteks keseharian masyarakat Indonesia. Isu yang dibahas dalam buku ini, berkenaan dengan salah satu aspek syariah, yaitu perkawinan. Ada 7 Bab yang menjadi bagian dari buku ini yaitu: (1). Perkawinan dalam Kontestasi Agama dan Negara: Suatu Pengantar: (2) Sejarah Pencatatan Perkawinan: (3). Problematika Kawin Sirri dan Pentingnya Pencatatan Perkawinan: (4) Isbat Nikah: Solusi Masalah Pencatatan Perkawinan:

(5) Perkawinan Antara Pemeluk Beda Agama dan Permasalahannya; (6) Diantara Seksualitas dan Kuasa: Kawin Kontrak di Seputar Tugu Sebagai Studi Kasus; (7) Tipologi Pelaksanaan Syariah di Indonesia yang merupakan bagian dari kesimpulan dan rekomendasi..

Secara detail, buku ini berhasil memotret berbagai praktik perkawinan yang kontroversial di Indonesia. Beberapa bentuk perkawinan yang kontroversial itu antara lain: nikah sirri, perkawinan di bawah umur, nikah poligami, itsbat nikah, perkawinan campuran beda agama, dan perkawinan kontrak. Praktik-praktik perkawinan tersebut, tidak dicatatkan oleh petugas negara yang berwenang, namun banyak terjadi di masyarakat. Pada praktiknya, bentuk perkawinan tersebut saling berkelindan, sehingga penyelesaiannya pun tidaklah mudah.

Selain mengkaji dari aspek sejarah yang cukup komprehensif, buku ini juga mendeskripsikan berbagai latar belakang praktik perkawinan tersebut, baik berdasarkan kajian literatur yang telah ada, maupun testimoni para pelaku dan pihak-pihak yang terlibat. Para pelaku dan pihak yang terlibat dalam praktik perkawinan tersebut, sebagian ternyata mendasari tindakannya atas nama syariat, atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan syariat, dengan berbasis ideologi patriarki.

Buku ini juga berhasil menguraikan berbagai permasalahan sosial yang muncul, sebagai konsekuensi dari ketidakpatuhan pada hukum syariah dalam perspektif *mainstream*, maupun undang-undang negara. Informasi yang diperoleh dari buku ini, sangat bermanfaat, selain menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan diharapkan memberikan rekomendasi serta mendapatkan solusi bagi kebijakan negara.

Perkawinan dalam Kontestasi Hukum Negara dan Agama

Buku ini dimulai dengan bab yang membahas tentang kontestasi negara dan agama dalam hal perkawinan. Perkawinan hakekatnya adalah urusan pribadi, namun pemerintah ikut campur, karena perkawinan mempunyai implikasi dan bertautan dengan hak-hak sipil, administrasi kependudukan, dan pergaulan sosial (halaman 3).

Perkawinan telah diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU tersebut diyakini oleh masyarakat dan ulama Indonesia sebagai hasil ijtihad sehingga seluruh isinya dianggap sebagai bagian dari syariah. Sebagai konsekuensinya, siapa saja yang menikah tidak sesuai ketentuan UU tersebut, dapat dinyatakan tidak sah (halaman 8).

Salah satu ketentuan dalam UU tentang perkawinan adalah bahwa perkawinan harus dicatatkan pada petugas pencatat nikah (Pasal 2 Ayat 2). Namun tidak sedikit masyarakat Indonesia yang menikah yang tidak dicatatkan sah-sah saja, asalkan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah. Inilah yang menyebabkan jumlah pernikahan kontroversial tidak sedikit (halaman 8).

Pembahasan terkait perkawinan kontroversial ini menggunakan teori proses dialektika tiga momentum Peter Berger yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Ketentuan syariah dan UU Perkawinan merupakan objek yang sudah ada (objektivasi). Keduanya kemudian dipahami oleh masyarakat (internalisasi). Sebagai pemahaman baru, norma keduanya kemudian dipraktikkan dalam kehidupan sosial menjadi "produk" baru (eksternalisasi). Selain menggunakan teori Berger, pembahasan juga menggunakan teori Bourdieu dengan mengembangkan analisis Weber tentang agama dan Verter, untuk memetakan

masalah dan melihat signifikansi kajian yang dikembangkan (halaman 10-12).

Pembahasan permasalahan kontroversi perkawinan ini juga menggunakan pendekatan gender. Ada beberapa hasil kajian yang dijadikan pijakan yaitu, *pertama*, berdasarkan penelitian Kelompok Hukum dan Perempuan (2011), perkawinan yang tujuan awalnya melegalkan hubungan laki-laki dan perempuan dan ikatan keluarga, namun akhirnya memosisikan perempuan menjadi rentan dan bahkan terpuruk (halama 17). *Kedua*, dalam kajian Nurmila (2009), ada tiga kategori pemahaman syariai Islam yaitu tekstualis, semi kontekstualis, dan kontekstualis.

Kajian buku ini menggunakan pendekatan *post positivism*, yang merupakan pendekatan dalam ilmu sosial yang beremansipasi terhadap positivisme ala ilmu-ilmu alam. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengamatan, wawancara mendalam, dan FGD. Selain itu, data juga merujuk pada data sekunder dari beberapa literatur. Lokasi penelitian dilakukan di Bogor Jawa Barat dan Yogyakarta (halaman 21-22).

Sejarah Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan telah dilakukan sejak masa kerajaan Islam. Raja (sultan atau imam) di Jawa dengan gelar Sayidin Panatagama Khalifatullah mendelegasikan wewenangnya pada pejabat syariai. Penanggungjawab syariai ada di setiap jenjang pemerintahan dari pusat (keraton) hingga desa. Ditingkat pusat disebut Penghulu Ageng, di tingkat kabupaten di sebut penghulu, di tingkat distrik disebut naib atau khalifah, dan di tingkat desa disebut mudin, kaum, atau kayim (halaman 25).

Di masa kolonial, VOC mencoba menerapkan hukum Eropa, tetapi

selalu gagal. Mereka meyakini hal itu disebabkan orang pribumi mempunyai hukum dan sistem hukum. Berdasarkan kenyataan itu, pemerintah colonial membuat kebijakan hukum yang memberi kewenangan kepada lembaga kehakiman tradisional (kepenghuluan). Atas dasar itu, pemerintah Belanda tidak langsung melakukan pencatatan bagi kalangan orang Islam. Urusan sipil orang Islam dilaksanakan oleh lembaga pribumi sendiri (kantor kepenghuluan atau Raad Agama) (halaman 36). Pada tahun 1946, tepatnya 3 Januari 1947, (dalam buku tertulis 3 Maret 1946) dibentuk Departemen Agama oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir (halaman 40).

Di era kemerdekaan, setelah melalui proses panjang, keinginan membuat landasan hukum formal undang-undang yang mengatur perkawinan, baru terwujud setelah parlemen menetapkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU tersebut, kemudian berhasil dilengkapi dengan lahirnya Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1990.

Kawin Sirri

Ada beberapa padanan konsep lain yang memiliki makna mirip dengan kawin sirri. Pada hal 53-54 masing-masing konsep dijelaskan secara detail sisi persamaan dan perbedaannya. Pengertian kawin sirri pun dipahami secara tidak seragam. Namun pengertian kawin sirri yang dimaksud di sini adalah perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan yang sah dalam agama namun tidak dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Ada dua tafsir terkait keabsahan perkawinan. *Pertama*, interpretasi difensif, yaitu interpretasi yang memisahkan antara regulasi sahnya perkawinan dengan regulasi kewajiban pencatatan.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengatur tentang sahnya akad nikah harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan Pasal 2 ayat (2), frasa “.. dicatitkan menurut perundang-undangan yang berlaku” memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan sebagai masalah administrative yang tidak terkait dengan syarat sahnya nikah. *Kedua*, interpretasi koherensif, dalam interpretasi ini, Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan tidak boleh dipisahkan karena terkait satu sama lain. Sahnya perkawinan harus memenuhi unsur dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing serta harus dicatatakan sesuai prosedur (hal 58-59).

Pandangan MUI Yogyakarta, nikah sirri sah jika dilakukan sesuai hukum syariat, tetapi haram jika terdapat mudarat (hal 64). Sementara Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta menyatakan nikah sirri hukumnya haram, meskipun memenuhi syarat dan rukun nikah (halaman 66-65). Adapun Majelis Tarjih Muhammadiyah memfatwakan wajib hukumnya mencatatkan perkawinan. Pandangan tersebut didasari pertimbangan antara lain adanya *maslahah* dan *qiyas* dengan kewajiban pencatatan hutang piutang (halaman 68-69).

Selanjutnya, dalam bab ini, selain dideskripsikan praktik-praktik nikah sirri yang dilakukan sebagian masyarakat, juga dampak-dampak negatif dari perkawinan sirri tersebut, antara lain: terkait lemahnya tuntutan harta gono gini dan hak waris bagi anak, karena tidak ada legitimasi dari bukti otentik perkawinan, serta ketiadaan nama ayah dalam akta kelahiran, sehingga memiliki dampak hukum yang lain.

Isbat Nikah

Isbat nikah adalah penetapan perkawinan oleh pengadilan agama atas keabsahan perkawinan pasangan

suami istri yang perkawinannya tidak dicatitkan dan tidak dapat dibuktikan (halaman 74). *Itsbat* nikah menjadi solusi bagi masyarakat yang perkawinannya dilakukan dengan nikah sirri karena berbagai alasan tertentu, melalui *itsbat* nikah, mereka bisa mendapatkan legalitas perkawinan. Namun tidak berlaku dalam kasus poligami. Pengadilan agama tidak akan meloloskan. Menurut Hakim Agung Prof. Muchsin, *itsbat* nikah merupakan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa atau *voluntair*, berbeda dengan perkara poligami yang mengandung sengketa (*cotensious*) (halaman 84).

Terdapat dua pandangan tentang *itsbat* nikah. *Pertama*, pandangan yang berhati-hati karena *itsbat* nikah bisa dipergunakan untuk kepentingan tertentu. *Kedua*, pendapat bahwa *itsbat* nikah dibutuhkan masyarakat (halaman 84). Meski menjadi kontroversi, beberapa pihak melihat *itsbat* nikah menjadi jalan penyelesaian dari kebutuhan legalitas perkawinan. Dari aspek perlindungan terhadap perempuan, *itsbat* nikah juga dinilai positif untuk mengurangi tindakan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, *itsbat* nikah juga dinilai dibutuhkan, karena akses yang tidak merata di masyarakat untuk mendapatkan pencatatan perkawinan. Misalnya dalam kasus buruh di Kinabalu dan para WNI lainnya di luar negeri, dan guna mengatasi adanya kebiasaan dalam adat tertentu (halaman 89).

Dalam kajian ini, selanjutnya diekslore beberapa praktik perkawinan di bawah umur seperti yang terjadi di Cianjur, NTB, dan Bangkalan. Praktik perkawinan tersebut sangat berdampak pada perempuan. Selain mengeksplor adanya praktik kawin di bawah umur, kajian ini juga mendeskripsikan Program Labsos LIPI 2014-2015 yang digarap tim P2KK yang berkaitan dengan perempuan yang tidak memiliki surat nikah karena hanya menikah secara agama. Kegiatan

tersebut kemudian memfasilitasi mereka untuk *itsbat* nikah massal.

Selain faktor usia perkawinan yang masih belum cukup, beberapa alasan dikemukakan para pelaku *itsbat* nikah antara lain, mereka tidak mencatatkan perkawinan karena alasan yang bersifat teknis seperti lokasi KUA yang jauh, tidak memiliki biaya. Ada juga karena akte nikah yang dijanjikan amil tidak kunjung diberikan, padahal sudah menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan dan faktor ketidak tahuan terkait prosedur pencatatan perkawinan. Dalam mengeksplor berbagai latar belakang *itsbat* nikah ini, secara umum *itsbat* nikah dibutuhkan sebagai upaya untuk mencari solusi dan keluar dari 'pernikahan bodong' (halaman 99-105).

Perkawinan antar Pemeluk Beda Agama

Perkawinan beda agama atau perkawinan campur, adalah perkawinan antar pasangan yang memeluk agama yang berbeda. Adapun yang dimaksud agama di sini adalah semua agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia; tidak terbatas pada penganut agama samawi, melainkan juga agama non samawi.

Dalam perspektif agama Islam, terdapat beberapa perbedaan pandangan. *Pertama*, pandangan *mainstream* menyatakan perkawinan beda agama saat ini tidak diperbolehkan, baik terhadap *ahlu kitab* atau non muslim secara umum (*musyrikin*). *Kedua*, pandangan yang membolehkan perkawinan beda agama jika pihak laki-lakinya Muslim dengan perempuan *ahlu kitab*. *Ketiga*, pandangan yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama dibolehkan mutlak. Misalnya kasus beberapa peristiwa perkawinan beda agama yang disahkan oleh penghulu dari Paramadina (halaman 127).

Meningat UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan

ruang bagi perkawinan beda agama, beberapa pasangan yang memiliki keyakinan bahwa perkawinan adalah hak individu, namun terhalang oleh ketentuan peraturan perundangan, beberapa cara ditempuh antara lain, identitas dirinya (agama/keyakinan) dengan mengikuti agama pasangannya. Setelah menikah ia kembali ke keyakinan semula. Beberapa orang mencari celah untuk mendapatkan legalitas dengan cara melakukan perkawinan di luar negeri. Setelah kembali ke tanah air, kemudian mencatatkan perkawinannya (halaman 128).

Dalam kajian bab ini, selanjutnya dideskripsikan beberapa kasus nyata dari testimony beberapa pelaku perkawinan beda agama. Mislanya kasus perempuan Katolik dengan laki-laki Muslim, perempuan Muslim dengan laki-laki Katolik, serta permasalahan-permasalahan yang muncul akibat perkawinan tersebut (halaman 129-137).

Kawin Kontrak

Kawin kontrak atau nikah *mu'tah* adalah merupakan perkawinan yang didasarkan kesepakatan pasangan suami dan istri untuk menikah hanya dalam jangka waktu tertentu, dengan nilai mahar tertentu. Dengan kata lain, kawin kontrak dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan tidak selamanya; bisa beberapa hari, bulan, atau tahun.

Dalam kajian ini, praktik kawin kontrak banyak terjadi di kawasan Tugu Puncak Bogor. Perkawinan kontrak banyak dilakukan oleh laki-laki wisatawan berkebangsaan Arab dengan perempuan dari kawasan Puncak Bogor dan sekitarnya. Namun demikian, laki-laki non Arab juga banyak yang datang ke kawasan ini untuk melakukan kawin kontrak (halaman 153). Motif mereka yang melakukan kawin kontrak, bagi laki-laki menghindari perzinahan, namun bagi

perempuan ada motif ekonomi. Dalam konteks ini, perempuan merupakan pihak yang lemah, sementara laki-laki dengan kuasanya dapat memperlakukan perempuan sesuai kehendaknya. Dalam praktiknya, proses perkawinan banyak yang tidak sesuai ketentuan syariat. Beberapa kasus perkawinan tanpa dihadiri wali yang sebenarnya. Bahkan ditengarai perempuan-perempuan yang disebut melakukan kawin kontrak adalah para PSK.

Bagaimana panangan pemuka agama lokal tentang kawin kontrak? Ketua MUI Kecamatan Cisarua menyatakan, umat Islam Indonesia mengharamkan praktik kawin kontrak. Namun realitasnya, praktik prostitusi berselubung agama melalui "kawin kontrak" itu sulit dihapus. Beberapa pihak, secara ekonomi memiliki ketergantungan dengan praktik kontroversial tersebut seperti: tukang ojek, sewa/rental mobil, sewa villa, biro perjalanan dan lainnya (halaman 159).

Kajian ini juga berhasil mengeksplor secara paralel beberapa perempuan dan keluarga pelaku kawin kontrak. Beberapa mendapatkan pengalaman yang dianggap perlakuan laki-laki yang menikahinya dengan kawin kontrak itu sesuai harapan, namun mayoritas menyatakan tidak sesuai harapan.

Catatan bagi Penyempurnaan

Secara umum, buku ini sudah sangat baik dan memadai, baik dari aspek metodologi maupun penulisan. Buku juga secara detail berhasil memotret berbagai permasalahan terkait tema yang dibahas. Referensi cukup memadai untuk memperkaya data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti. Beberapa referensi yang berasal dari Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan juga digunakan untuk memperkuat tulisan. Namun tidak ada sebuah karya manusia

yang sepenuhnya sempurna, selalu ada kekurangan, setidaknya dalam perspektif orang lain. Di bawah ini sedikit catatan, baik yang bersifat menyempurnakan maupun untuk revisi perbaikan.

1. Keadilan Gender dalam Islam

Penggunaan perspektif gender dalam mengkaji praktik perkawinan kontroversial sebagaimana telah diungkapkan dalam buku ini merupakan langkah yang tepat. Salah satu aspek kehidupan manusia yang sangat diperhatikan oleh Islam sejak diturunkannya adalah masalah perlindungan terhadap perempuan. Seiring dengan perkembangan zaman, isu gender banyak menjadi pembicaraan di kalangan akademisi, baik dalam tinjauan yang bersifat umum, terutama menyangkut hak-hak dan pemberdayaan perempuan, maupun yang dikaitkan dengan pemikiran Islam, terutama tentang penafsiran ayat-ayat Alqur'an dan pemahaman hadits-hadits Nabi yang berhubungan dengan masalah perempuan.

Praktik-praktik perkawinan kontroversial sebagaimana telah dikritisi dalam buku ini, secara keseluruhan menunjukkan fenomena tidak adanya keberpihakan terhadap perempuan. Secara paralel, praktik-praktik perkawinan seperti nikah sirri, kawin di bawah umur, poligami, kawin campur beda agama, kawin kontrak, terbukti lebih banyak merugikan pihak perempuan. Selain ketidak patuhan pada syariah dalam perspektif *mainstream*, praktik perkawinan kontroversial tersebut juga melawan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebut perkawinan harus dicatat menurut undang-undang yang berlaku.

Konsep ideal relasi kemanusiaan dalam Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Quran dan Hadis sebagai sumber ajaran Islam, dalam praktiknya mengalami "distorsi" sebagai akibat

interpretasi terhadap teks keagamaan (Al-Quran-Hadis) yang tampak bias gender dengan menampakan adanya pemihakan terhadap jenis kelamin tertentu dan mensubordinasikan jenis kelamin lainnya.

Argumen yang dikemukakan para pelaku, lebih banyak didasari ketentuan syariah atau fiqh yang diwarnai budaya patriarkhi. Harus diakui, dominasi laki-laki begitu besar dan menentukan dalam penyusunan kitab-kitab fiqh, khusus-nya yang berkaitan dengan perempuan. Sehingga yang tampak dari fiqh tersebut adalah wajah diskriminasi dan ketidakadilan. Namun demikian, sebagaimana dideskripsikan dalam kajian di atas, beberapa praktik perkawinan yang kontroversial tersebut, ternyata jauh menyimpang dari ketentuan fiqh itu sendiri.

Tidak diragukan lagi bahwa Islam memandang perempuan sebagai makhluk yang mulia dan terhormat, makhluk yang memiliki berbagai hak di samping kewajiban. Islam mengharamkan perbudakan dan berbuat aniaya terhadap perempuan. Islam memandang sama antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kemanusiaannya (Q.S. al-Hujurat (49): 13). Islam juga menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama (Q.S. al-Taubah (9): 71), kesetaraan dalam memikul beban-beban keimanan (Q.S. al-Buruj (85): 10), kesetaraan dalam menerima balasan di akhirat (Q.S. al-Nisa' (4): 124), kesetaraan sebagai hamba (QS. Al-A'raf (7): 172), kesetaraan sebagai pengembal amanat kekhalifahan (QS al-Ahzab (33): 72), kesetaraan dalam proses penciptaan (QS. Al-Hajj (22): 5), dan pada masalah-masalah lainnya yang banyak disebutkan dalam Al-Quran.

Menurut Quraish Shihab, perbedaan biologis manusia tidak menjadikan perbedaan atas potensi yang

diberikan oleh Allah swt kepada manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Keduanya memiliki tingkat kecerdasan dan kemampuan berpikir yang sama yang dianugerahkan oleh Allah swt. Di dalam Al-Quran, Allah swt memuji *Ulul Albab*, yaitu yang berzikir dan memikirkan tentang kejadian dan bumi. *Zikir* dan aral yang mengantarkan manusia untuk menyingkap rahasia-rahasia alam semesta. *Ulul albab* tidak terbatas dalam laki-laki tetapi juga untuk perempuan.

Al-Quran menegaskan dalam Q.S. Ali Imran (3) ayat 195 yaitu:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ
مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ

"Maka Tuhan mereka mengabulkan permintaan mereka dengan firman: Sesungguhnya Aku tidak akan menyia-nyaiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik lelaki maupun perempuan."

Dengan demikian, kaum perempuan setara dengan dan sejajar dengan kaum laki-laki dalam potensi intelektualnya. Sebagaimana kaum laki-laki, perempuan mempunyai kemampuan berpikir, mempelajari dan mengamalkan apa yang mereka hayati dari bertafakur dan berzikir kepada Allah swt dan juga dari yang mereka pikirkan dari alam semesta ini.

Dalam kaitannya dengan penggunaan perspektif gender, dapat disampaikan kritik terhadap buku ini, yakni perspektif gender dalam buku ini belum menyertakan pandangan tokoh-tokoh Islam yang dikenal memiliki pandangan keagamaan berperspektif gender seperti: Fatima Mernissi, Riffat Hassan, Nawal el Sadawi, Amina Wadud Muhsin. Di Indonesia sendiri sudah banyak tokoh agama yang tidak diragukan perspektif gender nya baik tokoh itu laki-laki, ataupun perempuan. Sebut saja Kyai Husen

Muhammad, Faqih Abdul Qodir, Kyai Imam Nakhai, Nasaruddin Umat, Musdah Mulia, Alissa Wahid, Nur Rofiah dan lain-lain. Pandangan para tokoh tersebut, dikenal banyak mengkritisi adanya diskriminasi perempuan disebabkan oleh penafsiran-penafsiran yang bias patriarki dan tidak memberikan porsi keadilan dan hak-hak perempuan dalam kesetaraan.

2. Masalah sebagai Pertimbangan Hukum

Selain setuju dengan pendekatan gender, penulis juga mendukung digunakannya teori Berger, dimana melalui terori proses dialektika tiga momentumnya, menjadikan fiqh (*syaraiah*) sebagai hasil dari proses eksternalisasi. Ketika sudah menjadi fiqih, fiqih dianggap sebagai objek yang berada di luar diri manusia/ Fiqih tersebut (objektifikasi), kemudian diinternalisasikan ke dalam diri umat Islam, kemudian menimbulkan ide-ide baru, dan hal tersebut disebut eksternalisasi, begitu seterusnya. Dengan demikian, selalu ada reproduksi makna dan kontekstualisasi dalam pemahaman fiqih (syariah).

Pandangan lembaga keagamaan seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah yang menolak praktik perkawinan kontroversial, dan mewajibkan pencatatan perkawinan menunjukkan pandangan keagamaan (fatwa) yang lebih kontekstual dengan mengedepankan *maslahah* (keselamatan dan kesejahteraan manusia). Sejak lama para sarjana Islam memandang ibadah harus paralel dengan kemaslahatan manusia. Secara spesifik Imam Izzuddin Abdissalam menyebut, semua perintah tuhan dalam Al-Quran di dalamnya berisi *maslahah*. Ini artinya, Islam adalah agama yang mengedepankan *maslahah*. Segala praktik yang bertentangan dengan kemaslahatan, tidak dikehendaki oleh Islam. Sehingga praktik-praktik perkawinan seperti nikah sirri, kawin di bawah umur, poligami, kawin campur beda agama, kawin kontrak, yang terbukti lebih

banyak merugikan, secara fiqh (syariah) diharamkan.

Untuk dapat memahami secara baik prinsip *maslahah* ini, perlu ada penjelasan terkait sumber-sumber penetapan hukum dalam Islam. Sebagaimana banyak diketahui, selain dua sumber yang disepakati yaitu Al-Quran dan Hadis, terdapat beberapa metode pengambilan hukum lainnya yang digagas para Imam Madzhab antara lain: *Ijma'*, *Qiyas*, *istihsan*, *Maslahah (Maslahah Mursalah)*, *Syaddud Dzari'ah*, *'Urf*, *Amal ahli Madinah*, dan lainnya. Pemahaman terhadap sumber-sumber penetapan hukum tersebut penting, untuk lebih meyakinkan bahwa dalam penetapan hukum Islam, ada aspek-aspek lain yang menjadi pertimbangan, tidak hanya bersifat tekstualis.

3. Dukungan Data

Tulisan ini berhasil memberikan gambaran kasus perkawinan kontroversial, baik yang merupakan hasil data lapangan peneliti maupun studi literatur. Akan lebih baik jika narasi kasus tersebut didukung oleh data. Misalnya soal *isbat* nikah, bagaimana trend angka *isbat* nikah secara nasional, menurun atau malah bertambah. Demikian juga data terkait dengan permohonan dispensasi nikah di bawah umur, atau dispensasi poligami penting untuk menguatkan narasi kasus per kasus. Menarik jika ada sajian data bahwa sejak diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2019 yang memuat peningkatan usia nikah bagi perempuan, ternyata tidak mengubah fenomena perkawinan di bawah umur karena terjadi peningkatan angka dispensasi nikah. Data tingkat nasional dapat diperoleh dari Badan Peradilan Agama atau data yang lebih spesifik beberapa daerah dapat diperoleh dari Pengadilan Agama.

Catatan bagi Perbaikan

Ada beberapa tulisan dalam buku ini yang kiranya perlu ada perbaikan:

1. Kisah Toni yang ditulis pada hal 61 dan 62, kisah tidak menjelaskan terkait *nikah sirri*, padahal paragraf sebelumnya sedang menjelaskan praktik-praktik nikah sirri di kalangan masyarakat di Jogjakarta, tulisan di halaman 61-62 tersebut lebih banyak menjelaskan kisah Toni yang pindah ke Jogja untuk kuliah kemudian mengalami perubahan sikap setelah mengikuti organisasi pergerakan Islam tertentu.
2. Pembahasan tentang poligami sangat sedikit, padahal poligami dalam konteks Indonesia juga merupakan salah satu praktik perkawinan yang kontroversial namun banyak dipraktikkan di Indonesia. Poligami perlu dibahas dalam bab tersendiri sebagaimana bab tentang kawin beda agama, dan kawin kontrak.
3. Kesalahan teknis menyebut kelahiran Kementerian Agama: 3 Maret 1946, seharusnya 3 Januari 1946 yang diperingati sebagai Hari Amal Bakti Kementerian Agama (halaman 40).